



PENETAPAN

Nomor 3234/Pdt.G/2024/PA.Bks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 27 Oktober 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXX**, tempat dan tanggal lahir jakarta 16 Juli 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Semula beralamat di XXX. Saat ini beralamat di XXX., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya telah mengajukan gugatan perceraian sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 19 September 2024 dibawah register perkara gugatan Nomor 3234/Pdt.G/2024/PA.Bks, dengan dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat telah dipanggil di alamat yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, namun dalam berita acara surat panggilan yang dibacakan bahwa Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut;

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan Nomor 3234/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat, sehingga surat panggilan tidak dapat disampaikan kepada Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatannya dengan alasan akan mencari alamat Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat, namun menurut berita acara surat panggilan yang dibacakan bahwa Tergugat tidak tinggal di alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat, sehingga surat panggilan tidak dapat disampaikan kepada Tergugat, kemudian Penggugat mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara *a quo* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan pencabutan Perkara nomor 3234/Pdt.G/2024/PA.Bks dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara:

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan Nomor 3234/Pdt.G/2024/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 187.000,- ( seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah );

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh kami **Drs. H.  
Sirojuddin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.**, dan **Hj.  
Susilawati, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh  
**Winny Wulansari, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat..

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sirojuddin, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.**

**Hj. Susilawati, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

**Winny Wulansari, S.H**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	42.000,00

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan Nomor 3234/Pdt.G/2024/PA.Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp</b>	<b>187.000,00</b>

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan Nomor 3234/Pdt.G/2024/PA.Bks